



P U T U S A N

Nomor 254/Pid.B/2015/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa 1.

Nama Lengkap	:	ABDUR RAZAK Als. RAZAK.
Tempat Lahir	:	<i>Panji Anom Singaraja</i>
Umur / Tanggal Lahir	:	50 tahun/15 Maret 1965.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Br. Pancoran Ds. Panji Anom Kec. Sukasada Kab. Buleleng.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Pendidikan	:	AMP kelas III.

Terdakwa 2.

Nama Lengkap	:	ISTIANAH Als. IIS.
Tempat Lahir	:	Panji Anom Singaraja
Umur / Tanggal Lahir	:	28 tahun/ 03 Mei 1985.
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jln. Rajawali Gg. 1 Br. Subamia Tabanan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Dagang
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;

Hal 1 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **1. ABDUL RAZAK Als. RAZAK** dan terdakwa **2. ISTIANAH Als. IIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. ABDUL RAZAK Als. RAZAK** dan terdakwa **2. ISTIANAH Als. IIS** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN SUWECA (pemangku pura dalem surya);
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa, sebagai telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa ABDUR RAZAK. Alias RAZAK, terdakwa ISTIANAH alias IIS bersama dengan SOMAD (DPO) secara bersama-sama dan bersekutu pada hari dan tanggal yang tidak apat diingat sekitar bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Nopember 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Pura Dalem Surya, Pura Gunung Agung dan Pura Desa yang terletak di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mereka terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing-masing ikat berisi 200 biji, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksan dan masyarakat Desa Baha atau Setidak-tidaknya milik orang lain selain mereka terdakwa yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Mula-mula terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK melakukan surve dengan mendatangi atau lewat di Pura Dalem Surya, Pura Desa dan Pura Gunung Agung yang terletak di Desa Baha Mengwi Badung kemudian terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK menghubungi SOMAD (DPO) untuk bertemu di tempat kos terdakwa ISTIANAH alias IIS di Tabanan setelah membagi tugas dimana terdakwa ABDUR RAZAK dan SOMAD (DPO) yang masuk kedalam pura dan mengambil barang sementara terdakwa ISTIANAH alias IIS bertugas mengantar dan menjemputnya;
- Bahwa kemudian pada malam harinya terdakwa ISTIANAH alias IIS mengantarkan terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda vario DK 7385 UN ke Pura Pengrubungan yang penerangan cukup sehingga memudahkan terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) untuk melihat kedalam pura tersebut lalu terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) loncat pagar tembok lalu bersama-sama menuju gedong pura selanjutnya dengan menggunakan linggis yang telah disiapkan sebelumnya mencongkel bagian pintu dari gedong hingga rusak setelah pintu gedong terbuka lalu ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) bersama-sama masuk namun tidak menemukan apa-apa, lalu ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) keluar dari pura tersebut kemudian terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK menghuni terdakwa ISTIANAH alias

Hal 3 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIS untuk menjempunya tidak alam kemudian terdakwa ISTIANAH alias IIS datang lalu bersama-sama meninggalkan pura tersebut untuk selanjutnya menuju Pura Dalem Surya setelah sampai di jalan tikungan dekat pura terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) turun sedangkan ISTIANAH pulang menunggu telepon dari terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK, karena lampu penerangan di bagian depan pura itu cukup terang sehingga Terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) menuju ke belakang pura kemudian Terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK loncat pagar tembok terlebih dahulu baru diikuti oleh SOMAD (DPO) selanjutnya terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) berdua menuju ke Gedong Pelinggih selanjutnya dengan mempergunakan linggis SOMAD (DPO) mencongkel bagian kunci dari pintu gedong tersebut hingga berhasil dibuka kemudian bersama-sama masuk ke dalam gedong setelah didalam gedong SOMAD (DPO) mencongkel almari yang ada di dalam Gedong Pelinggih kemudian mengambil kotak kayu berisi arca, patung lembu, patung bentuk singa dan uang kepeng yang diikat benang kemudian satu persatu diberikan kepada terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK lalu arca dan uang kepeng tersebut terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK bawa keluar dimana kotak berisi arca tersebut terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK yang bawa sedangkan kedua patung itu dibawa oleh SOMAD (DPO) kemudian terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) keluar lewat pagar tembok tadi menuju ke utara pura dekat sawah dan ditempat tersebut terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) mencongkel dengan pemotong kukuk dan mengambil bagian emas, perak dan permata dari arca dan patung tersebut kemudian dikumpulkan di tas plastik hitam lalu terdakwa



ABDUR RAZAK alias RAZAK masukkan saku jaketnya sedangkan patung-patung dan arca yang masih kayunya saja tersebut dibuang di sawah;

- Bahwa setelah itu terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) berjalan menuju Pura Puseh dan Pura Gunung Agung, kawasan pura itu lampu penerangan jalan maupun pura cukup terang sehingga ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) masuk lewat pagar belakang atau sebelah timur dengan cara meloncati atau memanjat pagar sampai di dalam kemudian dengan mempergunakan linggis SOMAD (DPO) mencongkel bagian pintu Gedong Pelinggih hingga terbuka kemudian berdua masuk ke dalam mencari barang-barang dan disana hanya berhasil mendapatkan 200 biji uang kepeng diikat dengan benang kemudian menuju ke Gedong Pelinggih yang berada disebelah utara SOMAD (DPO) mencongkel bagian belakang dari gedong tersebut hingga terbuka namun tidak mendapatkan apa-apa kemudian ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) menuju sebelah depan atau utara ditempat tersebut ada bangunan berupa gudang kemudian SOMAD (DPO) mencongkel pintu gudang tersebut dengan linggis kemudian terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) masuk ke dalam dan berhasil mendapatkan 1 (satu) ikat uang kepeng yang diikat dengan benang isian 200 biji setelah itu terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK dan SOMAD (DPO) keluar selanjuta menelpon ISTIANAH alias IIS dan dijemput selanjutnya pulang menuju ke Tabanan tempat kost-kost ISTIANAH ALIAS iis;
- Bahwa kemudian barang berupa emas dan perak oleh terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK di jual di toko Citra mas dengan harga keseluruhan Rp.1.500.000,- uang kepeng terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK jual dengan harga Rp.760.000,- dan batu permata terdakwa

Hal 5 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUR RAZAK alias RAZAK jual dengan harga Rp.100.000,- lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK bagi dan masing-masing mendapat Rp.500.000,- dan berselang beberapa saat kemudian mereka terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut namun SOMAD berhasil melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap.. Akibat perbuatan mereka terdakwa pemaksan dan masyarakat Desa Baha menderita kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya seharga lebih dari Rp.250;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : I NYOMAN SUWECA:

- Bahwa benar, telah terjadi pencurian atau kehilangan benda sakral atau pretima di beberapa Pura di Desa Baha, Mengwi Badung yaitu di Pura Dalem Surya yang berlokasi di Br. Busana Kaja, Ds. Baha, Mengwi, lokasi Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Gunung Agung yang terletak satu kawasan di Br. Kedua, Ds. Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan di Pura Pengrubungan yang terletak di Br. Pengabetan, Ds. Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang kejadian tersebut awalnya ketahui oleh staf Bendesa adat I WAYAN CANDRA pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekitar 07.00 wita saat ke sawah menemukan patung arca berserakan di bawah sebelah Pura Dalem Surya sehingga saksi dan pemangku yang lain diberitahu untuk mengecek Pura masing-masing dan setelah dicek gedong pelinggih dicongkel sehingga masalah tersebut dilaporkan ke Polsek Mengwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, adapun barang yang hilang atau yang diambil oleh pelaku adalah arca bentuk dewi, arca bentuk lembu, arca bentuk singa, 14 (empat belas) biji bunga emas, 2 (dua) buah pelapis perak bentuk muka arca dewi dan 2 (dua) ikat uang kepeng yang masing-masing berisi 200 biji namun barang yang diambil atau dicongkel oleh pelaku adalah bagian emas, perak dan batu permataanya saja sedangkan bagian patung dan kotaknya dibuang di sawah sebelah utara pura, barang tersebut adalah milik pemaksan kelompok yang dalam hal ini selaku pemangkunya dengan kerugian diperkirakan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) mengenai kejadian di Pura yang lain saksi tidak tahu persis dan menurut staf bendesa bahwa barang yang hilang adalah uang kepeng dan mengenai berapa jumlah atau banyaknya saksi tidak tahu persis.
- Bahwa benar, yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut adalah Sdr. I WAYAN CANDRA yang menurutnya bahwa pagi itu sekitar jam 07.00 wita ke sawah melewati jalan sebelah utara Pura Dalem Surya melihat barang-barang berupa kotak, patung arca dewi, arca lembu dan arca singa dalam kondisi dibuang berserakan ada yang di pematang, ada yang ditengah sawah dan ada juga diselokan dalam kondisi semua bagian emas, perak dan batu permataanya dicongkel, akhirnya barang yang ditemukan dibawa ke depan Pura yang kemudian menyuruhnya dan pemangku yang lain mengecek pura masing-masing dan ternyata benar gedong pelinggih tercongkel dan begitu juga dengan pura yang lain juga tercongkel ada yang di gedong pelinggih dan ada juga di gudangnya.
- Bahwa benar, semua barang sakral yang ada di Pura Dalem Surya tersebut sebelumnya diletakkan di dalam almari terkunci yang almari tersebut ditaruh di dalam

Hal 7 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gedong pellingih juga dalam kondisi terkunci yang saksi sendiri yang menyimpan dan yang membawa kuncinya dan selama ini sebenarnya ada penjagaan namun karena banyaknya kegiatan adat beberapa hari ini penjagaan tidak ada.

- Bahwa benar, sesuai kepercayaan di pura itu semua barang-barang suci yang sempat diambil dan dirusak oleh pelaku tersebut diupacarai kembali untuk digeseng atau dibakar kemudian sisa pembakaran tersebut dibuang ke laut hal itu dilakukan setelah beberapa hari setelah sisa-sisa barang itu ditemukan setelah oleh petugas difoto terlebih dahulu.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Saksi-2 : I NYOMAN DOGOL Als. JERO MANGKU SAWAN;

- Bahwa benar, telah terjadi pencurian atau kehilangan benda sakral atau pretima di beberapa Pura di Desa Baha, Mengwi Badung yaitu di Pura Dalem Surya yang berlokasi di Br. Busana Kaja, Ds. Baha, Mengwi, lokasi Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Gunung Agung yang terletak satu kawasan di Br. Kedua, Ds. Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan di Pura Pengrubungan yang terletak di Br. Pengabetan, Ds. Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang kejadian tersebut awalnya diketahui oleh staf Bendesa adat I WAYAN CANDRA pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekitar jam 07.00 wita saat ke sawah menemukan patung arca berserakan disawah sebelah utara Pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalem Surya sehingga saksi dan pemangku yang lain diberitahu untuk mengecek pura masing-masing dan setelah dicek gedong pelinggih dicongkel sehingga masalah tersebut dilaporkan ke Polsek Mengwi.

- Bahwa benar, kalau di Pura Desa adat Baha yang saksi sendiri sebagai pemangkunya diketahui barang yang hilang adalah kotak kayu ukuran 3 x 2 cm cat hitam putih berisi uang kepeng yang diikat benang sebanyak 20 biji namun yang diambil Cuma uangnya saja sedangkan kotaknya dibuang ditanah sebelah timur pura, kalau di pura lain seperti di Pura Puseh hanya pintu gudang yang dicongkel namun tidak ada barang yang hilang, di Pura Gunung Agung barang yang hilang juga 200 biji uang kepeng asli, kalau di Pura Dalem Surya setahu saksi barang yang hilang berupa bagian emas dan perak yang melakat dari arca bentuk lembu dan bentuk dewi, 14 (empat belas) biji bunga emas, uang kepeng asli sebanyak 400 biji namun yang diambil adalah bagian emas dan peraknya saja sedangkan patung yang terbuat dari kayu ditegalan sebelah utara pura sedangkan di Pura Pengrubungan tidak ada barang yang hilang, kalau kerugian di Pura Desa sesuai dengan dengan penyampaian dari staf bendesa adat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan ditempat lain saksi tidak tahu persis.

Hal 9 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, adapun kotak berisi uang kepeng yang ada di Pura Desa tersebut saksi sendiri yang meletakkannya di dalam Gedong Pelinggih Desa yang posisinya dibagian atas yang bercampur dengan barang lain seperti pedang, keris dll, gedong dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi sendiri yang membawanya kalau di Pura lain, kalau di Pura Puseh dan Gunung Agung uang kepeng tersebut disimpan di dalam gudang ayang letaknya masih dalam satu bangunan juga dalam keadaan terkunci yang kuncinya dibawa oleh masing-masing pemangku, kalau di Dalem Surya semua barang tersebut diletakkan di dalam Gedong Pelinggih juga dalam keadaan terkunci dan dibawa oleh pemangkunya.
- Bahwa benar, setelah diberitahukan ada kejadian tersebut saat itu saksi bersama-sama dengan pak polisi melihat tempat kejadian kalau di Pura Desa saksi lihat gedong pelinggih mengalami kerusakan atau dicongkel pada bagian kuncinya dan dibagian dalam barang diacak-acak dan kotak berisi uang kepeng hilang sedang dibagian timur dari gedong tersebut yaitu bagian temboknya ada bekas galian, kalau di Pura Puseh dan Pura Gunung Agung yang dicongkel hanya gudang dari masing-masing pura itu yang letaknya dalam satu bangunan yang mengalami kerusakan dan ada bekas congkelan pada bagian kunci pada pintunya serta barang-barang yang



ada didalam acak-acak, kalau di Pura Dalem Surya setahu saya Gedong Pelinggihnya dicongkel namun barang yang diperoleh hanya diambil bagian emasnya saja dan yang lain dibuang di tegalan sebelah utara dan begitu juga di Pura Pengrubungan pintu gedong pelinggihnya dicongkel namun tidak ada barang yang hilang.

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Saksi-2 : IDA BAGUS KETUT RAI ADNYANA;

- Bahwa telah terjadi pencurian atau kehilangan pretima dibeberapa pura termasuk di Pura Gunung Agung yang saksi sebagai pemangkunya dan selain itu di pura-pura lain seperti Pura Desa dan Pura Puseh, Pura Dalem Surya dan Pura Pengrubungan yang semuanya berlokasi di wilayah Ds. Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang kejadian tersebut awalnya saksi ketahui dari penyampaian dari staf Bendesa Adat I WAYAN CANDRA pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2013 sekitar jam 07.00 wita.
- Bahwa di Pura Gunung Agung barang yang hilang adalah 20 biji uang kepeng asli yang diikat benang (pis satakan) dengan kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kalau di Pura Desa adat Baha barang yang hilang adalah kotak kayu ukuran 3 x 2 cm di cat hitam putih berisi uang kepeng yang diikat benang sebanyak 20 biji namun yang diambil uangnya saja sedangkan kotaknya dibuang ditimur gedong, kalau di pura lain seperti di Pura Puseh hanya pintu gudang yang dicongkel dan barang-barang yang ada didalamnya diacak-acak, kalau di Pura Dalem Surya setahu saksi barang yang hilang berupa bagian emas dan perak yang melakat dari arca bentuk lembu dan bentuk dewi, 14 (empat belas) biji bunga emas, uang kepeng asli sebanyak 400 biji namun yang diambil adalah bagian emas dan peraknya saja sedangkan patung yang terbuat dari kayu di buang de tegalan sebelah utara pura sedangkan di Pura Pengrubungan tidak ada

Hal 11 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang hilang kalau kerugian keseluruhan saksi tidak tahu persis.

- Bahwa uang kepeng 200 biji yang hilang tersebut saksi sendiri yang menyimpannya di dalam bakul dalam rak di gudang Pura Gunung Agung dalam kondisi terkunci dan kuncinya saksi juga yang membawanya, kotak berisi uang kepeng yang ada di Pura Desa tersebut setahunya disimpan oleh Pemangku I NYOMAN DOGOL di dalam Gedong Pelinggih Desa juga terkunci begitu juga dengan yang lain semuanya terkunci dan kuncinya dibawa oleh pemangku masing-masing dan di Pura Dalem Surya semua barang tersebut diletakkan di dalam Gedong Pelinggih juga dalam keadaan terkunci dan dibawa oleh pemangkunya I NYOMAN SUWECA.
- Bahwa setelah saksi diberitahukan ada kejadian tersebut saksi bersama-sama dengan pak polisi melihat tempat kejadian kalau di Pura Gunung Agung pada bagian Gedong Pelinggih bagian belakan terbuka dan sangku atau mangkok tirta dari perak yang sebelumnya ada di dalam gedong ditaruh di teras pelinggih sebelah timur dan juga gudang Pura dalam kondisi tercongkel dan dibagian dalam barang diacak-acak dan dibagian tembok belakang dari gedong tersebut ada bekas galian, kalau di Pura Puseh yang dicongkel pada bagian pintu dari gudangnya dan barang-barang yang ada didalam diacak-acak, kalau di Pura Dalem Surya saksi tidak dapat ke sana dan menurut staf Bendesa Adat bahwa ditempat itu bagian gedong pelinggih dari Pura juga dicongkel dan barang yang diambil bagian emasnya saja dan yang lain dibuang di tegalan sebelah utara dan begitu juga di Pura Pengrubungan saksi tidak dapat ke sana dan katanya juga sempat dibuka.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Saksi-4 : I MADE SIMREG Als. PAN SIMPEN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian atau kehilangan pretima di beberapa pura termasuk di Pura Gunung Agung yang saksi sebagai pemangkunya dan selain itu di pura-pura lain seperti Pura Desa dan Pura Puseh, Pura Dalem Surya dan Pura Pengrubungan yang semuanya berlokasi di wilayah Ds. Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang kejadian tersebut awalnya saksi ketahui dari penyampaian dari staf Bendesa adat I WAYAN CANDRA pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2013 sekitar jam 07.00 wita.
- Bahwa kalau di Pura Puseh hanya pintu gudang yang dicongkel dan barang-barang yang ada didalamnya seperti kain-kain dan lain-lain diacak-acak dan setahunya tidak ada barang yang diambil atau yang hilang, kalau di Pura yang lain yaitu Pura Desa dan Pura Gunung Agung barang yang hilang masing-masing 1 (satu) ikat uang kepeng asli isian 200 bii kalau di Pura Dalem Surya menurut teman pemangku katanya barang yang hilang selain uang kepeng bagian emas, perak dan batu permata dari arca dicongkel dan diambil namun kalau secara terperinci saksi tidak tahu karena setelah kejadian itu saksi hanya berada di kawasan Pura Puseh dan juga katanya di Pura Pengrubungan Gedong Pelinggih juga sempat dicongkel namun tidak ada barang yang hilang.
- Bahwa di semua pura setahunya para pemangku yang tahu dan yang menyimpan barang-barang milik pura tersebut sedangkan barang yang hilang di pura lain tersebut sebelumnya ada yang disimpan di Gedong Pelinggih maupun gudang.
- Bahwa setelah dikasitahu ada kejadian saksi bersama-sama dengan pemangku lain datang ke Pura mengeceknya kalau di Pura Puseh gudang pura yang terletak paling tengah berjejer dengan gudang Pura Desa dan Pura Gunung Agung, yang didalam gudang itu tempat saksi menaruh wastra atau kain perlengkapan pura saat itu bagian pintunya dalam kondisi tercongkel pada bagian pintunya dan begitu juga gudang Pura

Hal 13 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Gunung Agung juga tercongkel dan barang yang ada didalamnya diacak-acak dan begitu juga dengan gudang Pura Gunung Agung pintunya juga dicongkel serta di gedong pelinggih Pura Desa bagian pintunya tercongkel setelah saksi dan pemangku lain masuk ke masing-masing tempat itu ternyata di gudang Pura Puseh tidak ada barang yang hilang, kalau di Pura Dalem Surya dan Pura Pengrubungan saksi tidak tahu bagaimana kondisinya karena saat itu saksi tidak ikut ke sana.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Saksi-5 : I KETUT RINTIK:

- Bahwa telah terjadi pencurian di Desa Baha, Kec. Mengwi di beberapa pura atau tempat suci diantaranya di Pura Puseh, Pura Desa, Pura Gunung Agung yang terletak satu kawasan Pura Dalem Surya termasuk di Pura Pengrubungan yang saksi sebagai pemangkunya yang awalnya kejadian tersebut saksi ketahui dari penyampaian staf bendesa adat pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2013 sekitar jam 07.00 wita kemudian saksi bersama-sama mengecek kondisi pura hingga polisi datang.
- Bahwa di Pura Pengrubungan tidak ada barang yang hilang namun gedong pelinggih bagian kunci dari pintu gedong dicongkel dan barang yang ada didalamnya diacak-acak seperti bunga mas mitasi kain-kain dan tidak diambil, kalau di Pura Dalem Surya saksi dengar barang yang hilang adalah semua arca diambil dan dicongkel bagian emas dan peraknya dan patungnya dibuang di sawah utara pura, kalau di pura lain katanya ada juga barang yang hilang namun saksi tidak tahu apa saja yang hilang.
- Bahwa kalau di Pura Pengrubungan sebelumnya gedong dalam kondisi terkunci dan kuncinya saksi yang membawanya namun hanya pintu yang dicongkel dan tidak ada barang yang diambil atau hilang kalau di Pura Dalem Surya menurut pemangku



semua pretima tersebut disimpan di dalam gedong pelinggih dan terkunci kalau di pura yang lain saksi tidak tahu karena saksi tidak dapat kesana.

- Bahwa setelah diberitahukan ada kejadian tersebut saat itu saksi bersama-sama staf Desa dan polisi menuju pura melihat tempat kejadian kalau di Pura Pengrubungan hanya bagian kunci dari pintu gedong tersebut dalam kondisi rusak akibat dicongkel dan saat datang pintu terbuka dan barang yang ada didalamnya diacak-acak.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

Saksi-6 : MUHAMAD SALEH ABDILLAH Als. SALEH;

- Bahwa saksi sering membeli uang kepeng baik dari Terdakwa maupun lewat anaknya yang seingatnya pertama kali saksi membeli uang kepeng (pis bolong) dari anaknya Terdakwa yang bernama IDIM sekitar bulan Juni 2012 siang hari di rumahnya, yang kedua dari Terdakwa sekira pertengahan Agustus 2012 siang hari bertempat di rumahnya Terdakwa, yang ketiga juga dari Terdakwa sekitar bulan Nopember 2012 siang hari di rumahnya Terdakwa dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumahnya saksi membelinya dari IDIM.
- Bahwa pada saat membeli uang kepeng tersebut baik dari Terdakwa maupun IDIM yang bersangkutan mengaku bahwa uang kepeng (pis bolong) tersebut adalah miliknya yang dikumpulkan sehingga saksi mau membelinya yang nantinya saksi jual kembali dengan harga yang lebih mahal untuk mendapatkan untung.
- Bahwa dari keseluruhan seingatnya pertama kali saksi membeli uang kepeng dari IDIM sebanyak 800 (delapan ratus) keping/biji, yang kedua dari Terdakwa

Hal 15 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200 (dua ratus) keping/biji, yang ketiga dari Terdakwa sebanyak 1500 (seribu lima ratus) keping/biji sedangkan yang terakhir dari IDIM sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) keping/biji.

- Bahwa 1 (satu) ikat uang kepeng isian 200 biji tersebut saksi beli seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, selain membeli uang kepeng tersebut saksi juga pernah membeli batu permata berbagai warna kurang lebih sebanyak 15 biji dan bunga emas kurang lebih seberat 11 gram dari Terdakwa maupun IDIM yang seingatnya batu permata tersebut saksi bayar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bunga emas seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang kepeng yang saksi beli tersebut saksi jual kembali kepada saksi MEK TUT di Songan Kintamani dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 200 keping/biji sedangkan untuk bunga emas sudah dileburnya sendiri yang kemudian saksi jual di toko Citra Emas di Singaraja seharga Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk batu permata berbagai warna diamankan oleh petugas Kepolisian saat ditangkap.
- Bahwa sehari-harinya saksi bekerja sebagai jual beli uang kepeng sehingga saksi tahu betul mana uang kepeng yang asli maupun yang palsu juga termasuk harganya dan menurutnya uang kepeng, batu permata maupun bunga emas yang saksi beli tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran saat itu.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu status dari semua barang yang saksi beli dari Terdakwa maupun IDIM dan saksi tahunya bahwa barang itu milik yang



bersangkutan sehingga saksi mau membelinya namun setelah Terdakwa tertangkap barulah saksi tahu bahwa barang yang saksi beli tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawannya di banyak tempat atau pura-pura di seluruh Bali.

- Bahwa barang yang masih ada pada saksi yang belum sempat saksi jual kembali berupa 15 (lima belas) biji permata ukuran kecil-kecil beragam warna ada yang merah, biru, kehitaman yang saksi peroleh dari Terdakwa telah disita oleh polisi pada saat saksi di tangkap hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

Saksi-7 : DAE WAHYUDI :

- Bahwa terhadap Terdakwa saksi mengenalnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu oleh mendiang Ibunya dan setahunya saksi pernah bekerja jual beli emas keliling dan pernah saksi sering lihat sering bawa timbangan dan alat tes emas sehingga semenjak itu saksi pernah berhubungan dan sering datang ke toko mau jual lepeangan emas yang awalnya saksi tidak mau beli namun setelah itu saksi memang pernah membeli atau menerima emas dari Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah membeli atau menerima emas dari Terdakwa berupa serpihan emas kecil-kecil banyak namun saksi tidak ingat jumlahnya di Toko Citra Mas miliknya yang saksi terima beberapa kali namun karena sudah lama saksi tidak ingat waktu dan berapa kali saksi terima dan diperkirakan sekitar bulan Desember 2012 hingga Januari 2013.

Hal 17 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam beberapa kali saksi menerima barang kondisi barang yang dibawa oleh Terdakwa jelek yaitu serpihan emas kecil-kecil yang jumlahnya banyak yang saat itu saksi tidak hitung dan kondisinya agak kotor sehingga serpihan emas tersebut saksi lebur kemudian dijadikan perhiasan kalung.
- Bahwa 1 (satu) ikat uang kepeng isian 200 biji tersebut saksi beli seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang saksi ingat saat menerima serpihan emas seberat 3 gram tersebut saksi bayar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang saat itu uangnya langsung diterima oleh Terdakwa yang menjual barang tersebut sendirian.
- Bahwa mengenai pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan secara keseluruhan saksi pernah menjual emas kepadanya sekitar 10 gram dalam beberapa kali seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menurutnya karena waktunya sudah lama dan juga selain Terdakwa ada juga orang lain yang pernah menjual emas kepadanya saksi tidak dapat mengingatnya lagi dan yang saksi ingat hanya emas seberat 3 gram tersebut.
- Bahwa saksi mengaku serpihan emas yang saksi beli dari Terdakwa tersebut saksi jadikan satu kemudian saksi pergunakan untuk membuat perhiasan kalung dan sudah laku terjual kepada pembeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, menurutnya barang berupa serpihan emas kecil-kecil memang tidak ada suratnya karena saksi anggap tidak layak pakai sehingga saksi beli dengan tujuan mau dilebur nantinya apalagi saat datang Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut miliknya



yang katanya saksi beli dari orang lain dan tidak ada masalah.

- Bahwa benar, selain barang tersebut saksi juga pernah berhubungan dengan saksi MUHAMAD SALEH ABDILAH yang juga seorang pedagang jual beli dan sempat datang ke toko pernah menjual emas kepadanya dan saksi pun membelinya namun saksi tidak ingat dan sudah lupa akan barang itu karena sudah lama.
- Bahwa barang yang pernah saksi beli tersebut sudah dilebur dan dijual saat petugas datang barang yang disita oleh polisi dari tanganya hanya uang penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

Terdakwa1 : ABDUL RAZAK als. RAZAK :

- Bahwa Terdakwa dan kawannya telah melakukan pencurian di tiga lokasi pura yang awalnya terdakwa tidak tahu nama dari pura tersebut dan setelah sempat diajak oleh petugas ke tempat itu barulah Terdakwa tahu pura tersebut ada tiga tempat dimana pura yang pertama yaitu Pura Pengrubungan kemudian pura yang terletak di dekat jalan tikungan yang baru Terdakwa ketahui bernama Pura Dalem Surya dan sekitar 50 meter ke barat ada kawasan pura yang juga baru Terdakwa ketahui disana ada Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Gunung Agung perbuatan tersebut Terdakwa dan kawan-kawannya lakukan pada hari tanggalnya Terdakwa lupa sekitar akhir bulan Nopember 2012 yang Terdakwa mulai melakukan dari jam 24.00 wita hingga selesai sekitar jam 04.00 wita kemudian pulang membawa barang hasil curian menuju ke kost-kost ISTIANAH di Tabanan.
- Bahwa adapun sarana yang Terdakwa dan kawan-kawan gunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah korek gas yang berisi senter, sebuah linggis yang panjangnya 40 cm, pemotongan kuku sedangkan

Hal 19 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps



pada saat datang ke tempat itu Terdakwa dan SOMAD diantar oleh ISTIANAH dengan mempergunakan sepeda motor Vario warna hitam DK 7385 UN miliknya diantara barang tersebut korek api, linggis dan sepeda motor adalah miliknya namun semuanya sudah disita polisi dimana linggis disita di Polres Klungkung juga sehubungan dengan kasus pratime, sepeda motor disita di Polsek Sukasada Polres Buleleng juga sehubungan dengan kasus pencurian.

- Bahwa pertama-tama Terdakwa dan SOMAD diantar oleh ISTIANAH dengan sepeda motor pertama kali diturunkan di depan Pura Pengrubungan yang saat itu penerangan cukup terang kemudian Terdakwa dan SOMAD masuk menuju halaman pura kemudian masuk dengan meloncati tembok pagar pura sebelah timur yang saat itu Terdakwa yang duluan loncat kemudian barulah SOMAD hingga sampai di dalam kemudian bersama-sama menuju Gedong Pura yang selanjutnya Terdakwa dengan mempergunakan linggis mencongkel bagian kunci dari pintu gedong itu hingga pintunya berhasil di buka kemudian bersama-sama masuk ke dalam dan sempat mengambil barang-barang namun tidak menemukan barang berharga hingga ia kembali dengan tangan kosong dan keluar lagi lewat pagar itu, setelah di luar Terdakwa menelpon ISTIANAH yang sebelumnya berada di luar dan tak lama datang selanjutnya Terdakwa menyuruhnya menuju ke pura yang letaknya di tikungan tersebut yaitu Pura Dalem Surya setelah sampai di jalan tikungan dekat pura Terdakwa dan SOMAD turun sedangkan ISTIANAH Terdakwa menyuruhnya pulang karena akan lama, karena lampu penerangan di bagian depan pura itu cukup terang sehingga Terdakwa dan SOMAD menuju ke belakang pura sebelah timur kemudian Terdakwa loncat pagar tembok terlebih dahulu baru diikuti oleh SOMAD selanjutnya Terdakwa berdua menuju ke Gedong Pelinggih selanjutnya dengan mempergunakan linggis SOMAD mencongkel bagian kunci dari pintu gedong tersebut hingga berhasil dibuka kemudian bersama-sama masuk ke dalam gedong yang saat itu SOMAD mencongkel almari di dalam Gedong Pelinggih kemudian berhasil mengambil barang berupa kotak kayu berisi arca, patung lembu dan patung bentuk singa dan uang kepeng yang diikat benang yang saat itu satu persatu diberikan kepadanya setelah dapat



barang itu Terdakwa bawa keluar dimana kotak berisi arca tersebut Terdakwa yang abwa sedangkan kedua patung itu dibawa oleh SOMAD kemudian keluar lewat pagar tembok tadi menuju ke utara pura dekat sawah dan disanalah Terdakwa dan SOMAD mencongkel dengan pemotong kukuk dan mengambil bagian emas, perak dan permata dari patung itu yang kemudian dikumpulkan dan di tas plastik hitam dan Terdakwa masukkan saku jaketnya sedangkan patung-patung yang masih kayunya saja tersebut dibuang di sawah, setelah itu Terdakwa berdua berjalan menuju ke barat atau Pura Puseh, Pura Puseh dan Pura Gunung Agung, kawasan pura itu lampu penerangan jalan maupun pura cukup terang sehingga Terdakwa masuk lewat pagar belakang atau sebelah timur dengan cara meloncati atau memanjat pagar sampai di dalam kemudian dengan mempergunakan linggis SOMAD sempat mencongkel tembok Gedong Pelinggih bagian belakang namun baru dapat mencongkel sekali Terdakwa tidak lanjutkan karena keras kemudian berdua menuju ke depan atau pintu Gedong sesampai disana dengan linggis SOMAD mencongkel bagian kunci dari pintu gedong itu hingga terbuks kemudian berdua masuk ke dalam mencari barang-barang dan disana hanya berhasil mendapatkan 200 biji uang kepeng diikat dengan benang kemudian menuju ke Gedong Pelinggih yang berada disebelah utara dan sempat mencongkel bagian belakang dari gedong tersebut oleh SOMAD hingga terbuka Terdakwa naik namun tidak mendapatkan apa-apa kemudian berdua menuju sebelah depan atau utara dan disana ada bangunan biasa yang ada tiga pintu saat itu SOMAD yang mencongkel pintu gudang yang ditengah kemudian kami berdua masuk dan tidak mendapatkan barang apa-apa kemudian SOMAD kembali mencongkel pintu yang paling timur dengan linggis kemudian berdua masuk ke dalam menemukan banyak barang seperti pajeng dan lain-lain di tempat itu Terdakwa berhasil mendapatkan barang 1 (satu) ikat uang kepeng yang diikat dengan benang isian 200 biji setelah itu berdua keluar lewat belakang atau pagar tadi selanjuta Terdakwa menelpon ISTIANAH dan dijemput di jalan timur pura selanjutnya pulang menuju ke Tabanan tempat kost-kost ISTIANAH.

Hal 21 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps



- Bahwa di pura pertama Terdakwa tidak mendapatkan barang apa, kalau di Pura Dalem Surya barang yang Terdakwa dapatkan adalah pelapis emas bagian muka dari arca, emas yang ada di kening arca lembu dan arca singa, 14 (empat belas) biji bunga emas, pelapis bentuk muka dari perak, 2 (dua) ikat uang kepeng yang setelah dihitung masing-masing ikat sebanyak 200 biji, permata kurang lebih sebanyak 6 (enam) biji, kalau dikawasan Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Gunung Agung Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) ikat uang kepeng yang satu ikat sebanyak 200 biji yang menurutnya barang-barang itu adalah milik pura atau masyarakat disana dan merupakan barang suci atau sakral atau pretima pura.
- Bahwa Terdakwa mengaku serpihan emas yang Terdakwa dapat di Pura Desa baha tersebut Terdakwa gabung dengan beberapa serpihan emas yang Terdakwa dapat di tempat lain yang selanjutnya semua barang tersebut Terdakwa jual beberapa kali ke Toko Citra Mas milik AJI WAHYUDI, dari beberapa kali emas yang Terdakwa sudah jual secara keseluruhan kurang lebih seberat 10 gram dengan harga dihitung per gram sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih dan uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan emas tersebut kurang lebih keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau peraknya diperkirakan seberat 5 gram namun tidak mau dibeli karena menurutnya barang tersebut tidak asli sehingga Terdakwa pun membuangnya di jalan saat pulang, kalau uang kepeng sebanyak 4 (empat) ikat atau 800 biji tersebut Terdakwa jual semuanya dan juga Terdakwa gabung dengan uang kepeng yang Terdakwa dapat dari tempat lain kepada MUHAMAD SALEH ABDILAH dengan harga perikat sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan batu permata yang Terdakwa dapat di Pura Desa Baha tersebut kurang lebih sebanyak 6 (enam) biji Terdakwa gabung dengan batu permata lain yang Terdakwa dapat di Pura lain kemudian Terdakwa jual juga kepada MUHAMAD SALEH seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selama ini kalau mendapatkan uang kepeng Terdakwa jual kepada SALEH.
- Bahwa benar, mengenai pernyataan dari AJI WAHYUDI bahwa Terdakwa sempat menerima serpihan emas seberat 3 gram dengan harga per gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi karena Terdakwa menjual emas ke tempatnya ada beberapa kali dan tidak dapat mengingatnya secara terperinci berat emas serta harga yang dikasi waktu itu karena waktunya sudah lama.

- Bahwa uang dari hasil penjualan perhiasan emas, batu permata dan uang kepeng/pis bolong tersebut sisa untuk makan dan lain-lain kemudian Terdakwa bagi rata dengan SOMAD dan ISTIANAH masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama SOMAD mengambil barang pretima tersebut adalah untuk mendapatkan bagian emas, perak, permata dan uang kepeng dari pretima tersebut yang nantinya lebih mudah untuk dijual dan mendapatkan uang.
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut pada siang harinya Terdakwa bersama kawanya melihat ketiga lokasi pura itu dengan sepeda motor yang kemudian Terdakwa bertemu dan merencanakannya di tempat kostnya ISTIANAH di Tabanan.
- Bahwa selain melihat situasi di siang hari pada malam harinya Terdakwa terlebih dahulu memantau situasi di pura yang biasanya setelah agak malam pura sepi dan saat itu tidak ada yang menjaganya sehingga Terdakwa memilih melakukan pencurian tersebut di pura-pura tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku banyaknya barang pura yang Terdakwa curi tidak bisa mengenali secara terperinci satu per satu dimana barang itu diambil karena bentuk dan jenisnya hampir sama.
- Bahwa terhadap saksi MUHAMAD SALEH ABDILLA Terdakwa mengenalinya karena kepadanya hampir semua uang kepeng dan batu permata yang Terdakwa dapat di pura-pura di Bali termasuk yang Terdakwa dapat di Pura Desa Baha yang Terdakwa jual.
- Bahwa terhadap gambar berupa patung arca bentuk dewi dan kotaknya, patung arca bentuk lembu dan patung arca bentuk singa yang diperlihatkan adalah bagian dari arca yang bagian emas, perak dan batu permata yang Terdakwa ambil atau congkel yang kemudian patung-patung arca tersebut Terdakwa buang di sawah sebelah utara Pura Dalem Surya.

Hal 23 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan SOMAD selain mencuri pretima di wilayah Badung Terdakwa juga melakukan pencurian di banyak tempat atau pura di seluruh Bali diantaranya di Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, Kab. Jembrana dan lainnya.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terdakwa 2. ISTIANAH Als. IIS,

- Bahwa benar, Terdakwa masih ingat kalau di Desa Baha Terdakwa bersama kawan-kawan pernah melakukan pencurian di beberapa pura namun awalnya Terdakwa tidak tahu nama dari pura tersebut dan setelah sempat diajak oleh petugas ke tempat itu barulah Terdakwa tahu pura tersebut ada tiga tempat diman pura yang pertama yaitu Pura Pengrubungan kemudian pura yang terletak di dekat jalan tikungan yang baru Terdakwa ketahui bernama Pura Dalem Surya, sekitar 500 meter ke barat ada kawasan pura yang juga baru Terdakwa ketahui disana ada tiga pura yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Gunung Agung, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar akhir bulan Nopember 2012 yang seingatnya mulai dari Pura pertama sekitar jam 24.00 wita hingga selesai sekitar jam 04.00 wita kemudian pulang menuju ke kost-kostnya di Tabanan.
- Bahwa benar, saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa bertugas atau berperan sebagai pengantar dan mengawasi situasi di luar pura dimana dengan mempergunakan sepeda motor Vario hitam milik Terdakwa RAZAK saat menuju ke pura yang pertama dengan berboncengan dua dengan posisi Terdakwa RAZAK yang bawa motor kemudian ditengah dan SOMAD dibelakang setelah mereka turun Terdakwa menunggu di pinggir jalan sebelah timur pura mengawasi situasi di luar sedangkan Terdakwa RAZAK dan SOMAD masuk ke dalam pura dan tak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa RAZAK dan Terdakwa mendekat untuk menjemput selanjutnya Terdakwa disuruh RAZAK untuk mengantar atau menuju pura yang ditikungan dan berhenti di depan pura tersebut pada waktu itu Terdakwa disuruh pulang oleh Terdakwa RAZAK karena setelah dari



Pura itu akan ke pura sebelah sehingga waktunya lama dan Terdakwa disuruh pulang oleh Terdakwa RAZAK, sebelum pulang Terdakwa sempat melihat Terdakwa RAZAK dan SOMAD langsung menuju ke belakang pura dan menghilang dan Terdakwa pun kembali ke tempat kost di Tabanan menunggu berita dari Terdakwa RAZAK.

- Bahwa benar, sarana atau alat yang Terdakwa dan kawan-kawan bawa atau gunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah korek api yang berisi senter, sebuah linggis yang panjangnya 40 cm, pemotongan kuku sedangkan pada saat datang ke tempat itu Terdakwa mengantarnya menggunakan sepeda motor Vario warna hitam No. Polisi Terdakwa lupa namun kode Buleleng diantara barang tersebut korek api, linggis dan sepeda motor adalah milik Terdakwa RAZAK dan SOMAD namun diantara barang itu yang Terdakwa ketahui linggisnya disita oleh polisi di Klungkung juga sehubungan dengan kasus pratime, sepeda motor disita di Polsek Sukasada Polres Buleleng juga sehubungan dengan kasus pencurian.
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa ditelpon Terdakwa RAZAK bahwa Terdakwa mau datang dan setelah itu sekitar jam 20.00 wita Terdakwa RAZAK dan SOMAD datang dengan sepeda motor Vario kemudian bertemu dan merencanakan untuk melakukan pencurian di Desa Baha karena Terdakwa dan kawan-kawan sudah pernah lewat dan tahu tempatnya dan memintanya untuk bersama-sama ke sana, sekitar jam 23.00 wita Terdakwa berangkat dari Tabanan lengkap dengan peralatan seperti linggis dibawa Terdakwa RAZAK, senter korek dan pemotongan kuku dibawa oleh SOMAD langsung menuju Pura Pengrubungan yang saat itu di pura tersebut cahaya lampu cukup terang dan Terdakwa RAZAK dan SOMAD langsung menuju ke areal pura tersebut sedangkan Terdakwa langsung menjauh dan berada di pinggir jalan agak ke timur dari pura itu dan tak lama kemudian sekitar 1 jam Terdakwa RAZAK menelponnya dan menyuruh untuk menjemputnya setelah ketemu Terdakwa melihat mereka tidak mendapatkan barang apa-apa yang selanjutnya Terdakwa disuruh mengantar keduanya ke pura yang ditikungan atau Pura Dalem Surya tersebut dan Terdakwa turunkan ke depan pura dan Terdakwa sendiri

Hal 25 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps



di suruh pulang oleh Terdakwa RAZAK dan tinggal tunggu telpon darinya namun sebelum pulang Terdakwa melihat Terdakwa RAZAK dan SOMAD berjalan lewat sebelah timur atau belakang pura namun Terdakwa tidak menunggu dan langsung menuju ke tempat kost di Tabanan dan mengenai apa yang mereka lakukan saat itu Terdakwa tidak tahu, sekitar jam 04.00 wita Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa RAZAK yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah berhasil mendapatkan barang dan Terdakwa disuruh menjemputnya di pinggir jalan dekat sawah selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat itu dan bertemu dengan mereka serta sempat melihat mendapatkan barang namun saat itu Terdakwa belum perhatikan apa-apa saja yang didapat, selanjutnya Terdakwa RAZAK yang bawa motor Terdakwa ditengan dan SOMAD dibelakang pulang lewat Binong menuju ke tempat kost di Tabanan setelah sampai ditempat kost barang tersebut sempat dibuka namun tak lama kemudian dibawa pergi ke Singaraja mau dijual.

- Bahwa benar, selama perjalanan pulang dari Desa Baha ke tempat kostnya di Tabanan dari pembicaraan Terdakwa RAZAK dan SOMAD bahwa caranya mereka melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu gedong maupun gudang pura dengan linggis hingga berhasil mendapatkan barang tersebut.
- Bahwa benar, di pura yang pertama tersebut Terdakwa lihat Terdakwa RAZAK dan SOMAD tidak mendapatkan barang namun di pura yang kedua dan seterusnya dan setelah pulang dan sempat diperlihatkan Terdakwa hanya melihat ikatan uang kepeng namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya, lempengan atau serpihan emas, perak, batu-batu permata, bunga-bunga emas namun dari semua barang itu Terdakwa tidak tahu pasti berapa jumlahnya dan yang jelas Terdakwa sudah berhasil mendapatkan barang itu, setahunya barang-barang itu adalah milik pura dan masyarakat disana dan merupakan barang suci atau sakral atau pretima pura.
- Bahwa benar, setelah barang itu didapatkan tak lama kemudian Terdakwa RAZAK dan SOMAD mengatakan mau pergi ke Singaraja untuk menjual barang tersebut di Toko Mas yang setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tahu bahwa katanya Terdakwa jual di Toko Citra Mas di Singaraja sedangkan uang keping dan batu permata menurut Terdakwa RAZAK katanya sering dijual ke saksi MUHAMAD SALEH yang juga Terdakwa kenal di Singaraja mengenai berapa harga dari semua barang tersebut Terdakwa tidak tahu persis.

- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu jumlah keseluruhan uang hasil penjualan barang tersebut karena yang menjualnya Terdakwa RAZAK dan SOMAD namun setelah itu Terdakwa pernah diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang menurutnya uang itu hasil penjualan barang-barang curian tersebut dan katanya itu bagiannya sehingga Terdakwa berterima kasih dan Terdakwa sudah habis menggunakan untuk bayar kost dan untuk makan.
- terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Menurut saksi I DEWA KETUT DARMAYASA menerangkan bahwa, Benar telah terjadi pencurian pada hari selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar jam 13,14 wita bertempat di ATM Mandiri di SPBU Dalung permai, Ds Dalung, Kec Kuta Utara, Kab Badung, Adapun barang – barang yang hilang atau di curi oleh pelaku yaitu Uang sebesar Rp 25,900,000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Menurut saksi DARTO menerangkan bahwa , Benar saksi telah mengamankan sdr ARIYANTO karena Saksi curiga pada saat Saksi bermaksud menarik uang di ATM Bank BNI dan kartu Saksi

Hal 27 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa masuk dan tiba – tiba orang tersebut langsung masuk dan menawarkan diri untuk membantu memasukan kartu ATM Saksi ke mesin ATM dan setelah kartu ATM berhasil dimasukan dengan cara didorong paksa ,orang tersebut langsung pergi tanpa bicara apa – apa dan setelah itu Saksi panggil dan menyuruhnya untuk berhenti namun tidak dihiraukan dan setelah itu Saksi mengatakan bahwa Saksi anggota polisi dan orang tersebut langsung lari sehingga Saksi mencurigainya dan langsung mengamankannya dan pada saat Saksi memeriksa dompet orang tersebut untuk mengetahui identitas yang sebenarnya didalam dompetnya Saksi menemukan beberapa kartu ATM dari Bank yang berbeda dan setelah itu Saksi menanyakan tentang kepemilikan kartu ATM tersebut dan Orang tersebut tidak menjawab hanya terdiam dan selanjutnya Saksi menghubungi Polsek kuta utara untuk penanganan lebih lanjut;

- Menurut saksi I MADE SUANDA menerangkan bahwa , Benar saksi mengamankan seseorang laki – laki yang mengaku bernama sdr ARIYANTO pada hari selasa tanggal 17 Pebruari 2015 13.30 wita karena Yang bersangkutan diduga telah melakukan pencurian / bobol ATM ,pada hari selasa tanggal 17 Pebruari 2015 bertempat di tempat Mesin ATM Bank Mandiri di SPBU Perum Dalung Permai dan setelah saksi bersama teman saksi melakukan interrogasi terhadap orang tersebut mengaku bernama ARIYANTO serta mengaku telah melakukan pencurian / bobol kartu ATM bersama teman - temannya yang bernama BRAM (DPO) dan DANI (DPO) ;



- Menurut saksi I WAYAN SUDIARTA ,SH menerangkan bahwa , Benar saksi mengamankan seseorang laki – laki yang mengaku bernama sdr ARIYANTO pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 13 .30 wita karena Yang bersangkutan diduga telah melakukan pencurian / bobol ATM ,pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 bertempat di tempat Mesin ATM Bank Mandiri di SPBU Perum Dalung Permai dan setelah saksi bersama teman saksi melakukan interogasi terhadap orang tersebut mengaku bernama ARIYANTO serta mengaku telah melakukan pencurian / bobol kartu ATM bersama teman - temannya yang bernama BRAM (DPO) dan DANI (DPO);
- Menurut terdakwa ARIYANTO mengaku bahwa , benar terdakwa telah melakukan pencurian / bobol rekening ATM tersebut pada hari Selasa,tanggal 17 Februari 2015 sekitar jam , 11. 00 wita bertempat di mesin ATM dekat SPBU yang tidak terdakwa tahu alamatnya dan terdakwa baru ketahui dikantor polisi beralamat di Perum dalung permai, Ds. Dalung, Kec Kuta Utara, Kab Badung, dan barang yang terdakwa curi / bobol kartu ATM di tempat tersebut diatas adalah uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa sebelumnya tidak mengetahui pemilik Kartu ATM tersebut dan terdakwa baru ketahui setelah dikantor polisi pemiliknya adalah bernama I DEWA KETUT DARMAYASA dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas bersama terdakwa BRAM (DPO) dan terdakwa DANI (DPO) namun terdakwa BRAM (DPO) dan terdakwa

Hal 29 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps



DANI (DPO) berasal kabur dengan mempergunakan mobil Splash warna hitam dengan No.Pol terdakwa tidak ketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, maka sampailah kami Jaksa Penuntut Umum pada pembuktian mengenai unsur unsur tindak pidana yang didakwakan. Karena dakwaan kami susun secara tunggal maka kami selaku Penuntut Umum diberi wewenang oleh Undang-undang untuk membuktikan Dakwaan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka kami akan membuktikan dakwaan kami yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dengan unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (sebagai subyek hukum) yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah sudah jelas adalah **ABDUL RAZAK Als. RAZAK** dan **ISTIANAH Als. IIS** yang diajukan kedepan persidangan dan para terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut sudah tergolong usia dewasa, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan para terdakwa tidak terganggu ingatannya yang terbukti bahwa dari awal persidangan para terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dan menyatakan mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dapat menilai keterangan para saksi dan membenarkan seluruh keterangan saksi – saksi. maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.2. **Unsur Mengambil barang sesuatu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, berdasarkan keterangan saksi saksi I NYOMAN SUWECA, saksi I NYOMAN DOGOL Als. JERO MANGKU SAWAN, saksi IDA BAGUS KETUT RAI ADNYANA, saksi I MADE SIMREG Als. PAN SIMPEN, saksi I KETUT RINTIK, saksi MUHAMAD SALEH ABDILLAH Als. SALEH, saksi DAE WAHYUDI serta keterangan para terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012, di Pura Dalem Surya, Pura Gunung Agung dan Pura Desa yang terletak di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kab.Badung
- Bahwa benar barang-barang yang hilang berupa berupa lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing masing ikat berisi 200 biji milik seluruh masyarakat desa Baha.
- Bahwa benar sebelumnya lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing masing ikat berisi 200 biji diletakkan di dalam Gedong / tempat penyimpanan di dalam Pura.
- Bahwa oleh terdakwa lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing masing ikat berisi 200 biji tersebut diambil kemudian dijual dan uang hasil penjualan terdakwa bagi diantara mereka terdakwa.

Hal 31 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps



- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, seluruh masyarakat desa Baha mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

sehingga dengan demikian perbuatan mengambil dari terdakwa telah selesai. sedangkan yang dimaksud dengan “barang “ menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud. Jika definisi tersebut dihubungkan dengan perkara ini yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan sehingga kami penuntut umum berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN SUWECA, saksi I NYOMAN DOGOL Als. JERO MANGKU SAWAN, saksi IDA BAGUS KETUT RAI ADNYANA, saksi I MADE SIMREG Als. PAN SIMPEN, saksi I KETUT RINTIK, saksi MUHAMAD SALEH ABDILLAH Als. SALEH, saksi DAE WAHYUDI yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, bahwa kotak kayu berisi Arca bentuk lembu, arca bentuk singa, muka arca dari perak, 14 (empat belas) biji bunga emas dan 2 (dua) ikat uang kepeng, 1 (satu) ikat uang kepeng isian 200 (dua ratus) biji, 1 (satu) ikat uang kepeng tersebut adalah milik seluruh masyarakat desa Baha dan sama sekali bukan milik para terdakwa. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I NYOMAN SUWECA, saksi I NYOMAN DOGOL Als. JERO MANGKU SAWAN, saksi IDA BAGUS KETUT RAI ADNYANA, saksi I MADE SIMREG Als. PAN SIMPEN, saksi I KETUT RINTIK, saksi MUHAMAD SALEH ABDILLAH Als. SALEH, saksi DAE WAHYUDI serta keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012, di Pura Dalem Surya, Pura Gunung Agung dan Pura Desa yang terletak di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kab.Badung
 - Bahwa benar barang-barang yang hilang berupa berupa lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing masing ikat berisi 200 biji milik seluruh masyarakat desa Baha.
 - Bahwa benar sebelumnya lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing masing ikat berisi 200 biji diletakkan di dalam Gedong / tempat penyimpanan di dalam Pura.
 - Bahwa oleh terdakwa lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing masing ikat berisi 200 biji tersebut diambil kemudian dijual dan uang hasil penjualan terdakwa bagi diantara mereka terdakwa dan digunakan untuk kepentingan para terdakwa.
 - Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, seluruh masyarakat desa Baha mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5.Unsur pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I NYOMAN SUWECA, saksi I NYOMAN DOGOL Als. JERO MANGKU SAWAN, saksi

Hal 33 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS KETUT RAI ADNYANA, saksi I MADE SIMREG Als. PAN SIMPEN, saksi I KETUT RINTIK, saksi MUHAMAD SALEH ABDILLAH Als. SALEH, saksi DAE WAHYUDI serta keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- bahwa sebelumnya terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK melakukan survei dengan mendatangi atau lewat di Pura Dalem Surya, Pura Desa dan Pura Gunung Agung yang terletak di Desa Baha Mengwi Badung kemudian terdakwa ABDUR RAZAK alias RAZAK menghubungi SOMAD (DPO) untuk bertemu di tempat kos terdakwa ISTIANAH alias IIS di Tabanan setelah membagi tugas dimana terdakwa ABDUR RAZAK dan SOMAD (DPO) yang masuk kedalam pura dan mengambil barang sementara terdakwa ISTIANAH alias IIS bertugas mengantar dan menjemputnya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012, di Pura Dalem Surya, Pura Gunung Agung dan Pura Desa yang terletak di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kab.Badung sesuai dengan pembagian tugas tersebut para terdakwa mengambil lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing masing ikat berisi 200 biji milik seluruh masyarakat desa Baha yang sebelumnya diletakkan di dalam gedong / tempat penyimpanan.
- Bahwa selanjutnya lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing masing ikat berisi 200 biji dijual dan uang hasil penjualan dibagi diantara para terdakwa.

Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.6. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I NYOMAN SUWECA, saksi I NYOMAN DOGOL Als. JERO MANGKU SAWAN, saksi IDA BAGUS KETUT RAI ADNYANA, saksi I MADE SIMREG Als. PAN SIMPEN, saksi I KETUT RINTIK, saksi MUHAMAD SALEH ABDILLAH Als. SALEH, saksi DAE WAHYUDI serta keterangan para terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012, di Pura Dalem Surya, Pura Gunung Agung dan Pura Desa yang terletak di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kab.Badung
- Bahwa benar barang-barang yang hilang berupa berupa lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing masing ikat berisi 200 biji milik seluruh masyarakat desa Baha.
- Bahwa benar sebelumnya lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing masing ikat berisi 200 biji diletakkan di dalam Gedong / tempat penyimpanan di dalam Pura.
- Bahwa benar untuk dapat mengambil barang-barang tersebut terdakwa ISTIANAH Als. IIS yang mengantar dan menunggu di jalan dekat pura sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa 1. ABDUR RAZAK Als. RAZAK dan SOMAD masuk ke areal pura dengan cara memanjat tembok pagar pura hingga sampai di gedong pelinggih pura kemudian SOMAD mencongkel kunci pintu gedong

Hal 35 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps



hingga rusak dan berhasil dibuka lalu terdakwa 1. ABDUR RAZAK Als. RAZAK dan SOMAD dan SOMAD bersama-sama mengambil barang berupa kotak kayu berisi arca, uang kepeng dan bunga emas kemudian semua barang tersebut mereka masukan kedalam plastik dan ditaruh dijaket

- Bahwa kemudian mereka kembali membuka gedong pelinggih yang ada di tengah pura dengan mencongkel menggunakan linggis hingga rusak dan disana mereka mendapatkan 1 (satu) ikat uang kepeng yang terdakwa 1. ABDUR RAZAK Als. RAZAK dan SOMAD satukan dengan barang-barang sebelumnya kemudian terdakwa 1. ABDUR RAZAK Als. RAZAK dan SOMAD menelpon terdakwa 2. ISTIANAH Als. IIS untuk menjemput mereka berdua dan semua barang tersebut mereka bawa ke kost terdakwa 2. ISTIANAH Als. IIS di Tabanan.
- Bahwa kemudian lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing masing ikat berisi 200 biji tersebut dijual dan uang hasil penjualan terdakwa bagi diantara mereka terdakwa.

Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan kami terhadap para terdakwa, maka kami berkesimpulan bahwa para terdakwa **1. ABDUL RAZAK Als. RAZAK** dan terdakwa **2. ISTIANAH Als. IIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa :

- Berdasarkan fakta persidangan, pencurian dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. DANI (DPO) dan sdr. BRAM (DPO), yang mana mereka memiliki tugas masing masing diantaranya : pertama –tama teman terdakwa yang bernama DONI memasukan satu potongan kayu korek api kedalam lubang mesin kartu ATM tersebut dan setelah itu datang korban yang bermaksud menarik uang di mesin ATM tersebut karna mesin ATM tersebut didalamnya ada potongan korek api sehingga kartu ATM tersebut tidak bisa masuk kedalam lobang mesin ATM dan selanjutnya terdakwa datang untuk menawarkan diri dan mengatakan “mesin ATM tersebut tidak masalah tadi baru terdakwa menarik uang bisa coba terdakwa bantu “ dan korban mempercayainya dan menyerahkan kartu ATMnya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukan kartu ATM tersebut dengan paksa dan setelah kartu ATM tersebut berhasil masuk kedalam mesin ATM dan selanjutnya terdakwa langsung pergi dan setelah itu teman terdakwa yang bernama BRAM mendatangi korban yang berpura – pura membantu menghubungi ke call centre padahal yang di hubungi oleh Bram adalah teman terdakwa yang bernama DONI dan setelah itu sdr DONO memintak No telpon korban dan mengatakan “ tunggu dua menit saya akan menghubungi bapak “dan selanjutnya sdr BRAM pergi meninggalkan korban dan setelah itu sdr DONI menghubungi korban untuk meyakinkan bahwa kartu ATMnya sudah di belokir dan selanjutnya sdr korban pergi meninggalkan ATM tersebut dan setelah itu sdr DONI masuk ke tempat ATM tersebut untuk mengambil kartu ATM korban dan setelah sdr DONI berhasil mengambil kartu ATM tersebut dan selanjutnya sdr DONI dan sdr BRAM langsung menarik uangnya dengan mempergunakan kartu ATM korban ditempat mesin ATM lain yang tidak jauh dari tempat tersebut sedangkan terdakwa

Hal 37 dari 32 hal Putusan Pidana Nomer 254/Pid.B/20154/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di dalam mobil; dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012, di Pura Dalem Surya, Pura Gunung Agung dan Pura Desa yang terletak di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kab.Badung
- Bahwa benar barang-barang yang hilang berupa berupa lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing masing ikat berisi 200 biji milik seluruh masyarakat desa Baha.
- Bahwa benar sebelumnya lapis emas dari Arca berbentuk Dewi, Arca berbentuk Lembu, Arca berbentuk Singa, 14 bunga emas, perarai atau bagian muka bentuk Dewi terbuat dari perak, uang kepeng asli 4 ikat masing masing ikat berisi 200 biji diletakkan di dalam Gedong / tempat penyimpanan di dalam Pura.
- Bahwa benar untuk dapat mengambil barang-barang tersebut terdakwa ISTIANAH Als. IIS yang mengantar dan menunggu di jalan dekat pura sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa 1. ABDUR RAZAK Als. RAZAK dan SOMAD masuk ke areal pura dengan cara memanjat tembok pagar pura hingga sampai di gedong pelinggih pura kemudian SOMAD mencongkel kunci pintu gedong hingga rusak dan berhasil dibuka lalu terdakwa 1. ABDUR RAZAK Als. RAZAK dan SOMAD dan SOMAD bersama-sama mengambil barang berupa kotak kayu berisi arca, uang kepeng dan bunga emas kemudian semua barang



tersebut mereka masukan kedalam plastik dan ditaruh dijaket

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN SUWECA (pemangku pura dalem surya);

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ABDUL RAZAK Als. RAZAK** dan terdakwa 2. **ISTIANAH Als. IIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menghukum terdakwa Terdakwa 1. **ABDUL RAZAK Als. RAZAK** dan terdakwa 2. **ISTIANAH Als. IIS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN SUWECA (pemangku pura dalem surya);
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : RABU, TANGGAL : 3 JUNI 2015, oleh kami : PUTU GDE HARIADI,SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI, SH. dan I.G.N. PARTHA BHARGAWA,SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : NI WAYAN YUSMAWATI,SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejari Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

M. DJAELANI, SH.-

I.G.N. PARTHA BHARGAWA,SH.

HAKIM KETUA,

PUTU GDE HARIADI, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,



KETUT ADIUN, SH.-

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 3 Juni 2015, Nomor 361/Pid.B/2014/PN Dps;

PANITERA PENGANTI,

KETUT ADIUN, SH.-